PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2026

JUDUL

"Pendampingan perijinan berbasis sumber"

Fokus Strategis

Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Perubahan aturan perizinan 10 tahun terakhir sangat dinamis termasuk perubahan dalam penerapaan online single submission (OSS). Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan penyempurnaan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia dimana merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan kepatuhan kegiatan berusaha. Dengan pendekatan tersebut jenis izin yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Artinya, apabila semakin rendah risiko kegiatan berusaha yang ditimbulkan, maka semakin ringan pula persyaratan dan proses perizinannya. Sistem perizinan berusaha berbasis risiko ini telah dimutakhirkan oleh pemerintah Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP 5/2021).

Dapat dipahami bahwa dalam PP 5/2021 tidak diatur secara eksplisit mengenai pembagian tahapan dalam kegiatan berusaha. Namun, PP 5/2021 mendefinisikan PB sebagai legalitas yang diberikan agar pelaku usaha dapat memulai dan menjalankan kegiatan usaha. PP 5/2021 telah mewajibkan pemenuhan persyaratan dasar, misalnya kesesuaian tata ruang, izin lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung. Adapun sebelum pelaksanaan kegiatan berusaha, pelaku usaha perlu memperoleh Perizinan Berusa (PB) berbasis risiko seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, atau Izin. Namun demikian, PP 5/2021 belum memisahkan tahapan “memulai” dan “menjalankan” usaha secara langsung dimana proses PB berlangsung terpadu saat pendirian usaha (seperti pendaftaran NIB dan perizinan terkait) pada saat pendirian usaha hingga operasional, tanpa mengelompokkan tahapan.

Perubahan aturan mengakibatkan para pelaku usaha baru kesulitan dalam mengakses perijinan karena para pelaku usaha kurang memahami proses dan akses terhadap perizinan. Oleh karena itu Dinas Perizinan Kabupaten perlu melakukan inovasi perijinan berbasis sumber dengan melakukan pendampingan lapangan kepada para pengusaha untuk menggairahkan ekonomi mayarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

I. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan gairah pelaku usaha dalam memperoleh ijin
2. Memberikan penjelasan aturan terbaru kepada pelaku usaha
3. meningkatkan jumlah usaha yang memiiliki ijin
4. Mendata besaran investasi yang berujung pada peningkatan PDRB dan pendapatan daerah
5. Menenu kenali permasalahan perizinan di lapangan
6. Ajang pelayanan publik

II. Ide dan Gagasan

1. Mendata usaha yang belum berizin
2. mengelompokkan usaha untuk memudahkan intervensi ke lapangan
3. Melakukan pendampingan lapangan
4. Menemukan permasalahan di lapangan
5. Menyelesaikan permasalahan pelaku usaha
6. Melakukan evaluasi

III. Rekomendasi

Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan menunjukkan pelayanan publik yang belum dilakukan secara maksimal. Data administrasi publik merupakan catatan penting dalan clean dan good governance. Pelayanan publik melalui perizinan untuk meningkatkan kesadaran dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Pendampingan perizinan berbasis sumber merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan gairah investasi.

Semarapura, 14 Juli 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-